

# **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**



TAHUN 2021 NOMOR 86

---

## **PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 31 AGUSTUS 2021

NOMOR : 86 TAHUN 2021

TENTANG : PENERAPAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK  
UNTUK TANDA TANGAN ELEKTRONIK DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA  
SUKABUMI.

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

*Bagian Hukum*

2021



**SALINAN**

**WALI KOTA SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

NOMOR 86 TAHUN 2021

TENTANG

PENERAPAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK  
TANDA TANGAN ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, maka perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penerapan Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang..

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 60);
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 185, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

Memperhatikan...

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
  3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
  4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan Arsip Vital;
  5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
  6. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standar Algoritma Kriptografi pada Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 758);

8. Peraturan...

8. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
9. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 69 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENERAPAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK TANDA TANGAN ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.

4. Perangkat...

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna sistem pemerintahan berbasis elektronik.
6. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
7. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disingkat OSD adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan Sertifikasi Elektronik di Badan Siber dan Sandi Negara.
8. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE merupakan unit pelaksana teknis penyelenggara OSD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
9. Otoritas Pendaftaran yang selanjutnya disingkat OP adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik.
10. *Certificate Policy* yang selanjutnya disingkat CP adalah ketentuan dan kebijakan yang mengatur semua pihak yang terkait dengan penggunaan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE.

11. Persandian...

11. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
12. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
13. Pemilik Sertifikat Elektronik atau *Subscriber* adalah pihak yang identitasnya tertera dalam Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan sudah melalui proses verifikasi.
14. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
15. Rekomendasi adalah persetujuan dari Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika untuk memperoleh Sertifikat Elektronik atas usulan dari Wali Kota.
16. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan kunci publik pada Sertifikat Elektronik.

17. Kunci...

17. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
18. *Passphrase* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penerapan Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

Tujuan dari penerapan Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah memiliki tujuan, antara lain:

- a. membantu Perangkat Daerah dalam pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
- b. meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pada SPBE;
- c. menjamin integritas informasi untuk memastikan bahwa informasi tidak diubah atau dimodifikasi selama penyimpanan atau pada saat dikirimkan;
- d. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap implementasi sistem elektronik; dan
- e. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik.

BAB III...

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- b. pemanfaatan dan layanan Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik;
- c. tata cara permohonan, penerbitan, pembaharuan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
- d. masa berlaku Sertifikat Elektronik;
- e. hak dan kewajiban Pemilik Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik; dan
- f. tata cara penggunaan Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik.

### BAB IV PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

#### Pasal 5

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari para pihak, yaitu:

- a. penyelenggara Sertifikat Elektronik;
- b. OP; dan
- c. Pemilik Sertifikat Elektronik.

#### Pasal 6

Penyelenggara Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan BSR atau penyelenggara Sertifikat Elektronik lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7...

## Pasal 7

- (1) OP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b memiliki tugas dan kewenangan, sebagai berikut:
  - a. melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan Sertifikat Elektronik;
  - b. melakukan pengembangan aplikasi untuk membuat sistem atau aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
  - c. membuat rekomendasi penggunaan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
  - d. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan Sertifikat Elektronik;
  - e. melakukan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik paling sedikit meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan komplain;
  - f. menyusun standar operasional prosedur; dan
  - g. melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Petugas OP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian dan urusan kepegawaian.

## Pasal 8

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c wajib memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi Kunci Privat serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (2) Persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. data pembuatan Sertifikat Elektronik terkait hanya kepada penanda tangan;

b. data...

- b. data pembuatan Sertifikat Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan;
- c. segala perubahan terhadap Sertifikat Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanggannya; dan
- f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik terkait.

#### Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik terdiri atas:
  - a. permohonan;
  - b. penerbitan;
  - c. penggunaan;
  - d. pembaruan; dan
  - e. pencabutan.
- (2) Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 10

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan proses permintaan Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik yang diajukan oleh Perangkat Daerah calon pengguna kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Persandian.

(2) Penerbitan...

- (2) Penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Persandian.
- (3) Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (4) Pembaruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik yang baru untuk memperpanjang masa penggunaannya.
- (5) Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik oleh BSR E berdasarkan evaluasi atau permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik.

BAB V  
PEMANFAATAN LAYANAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK  
UNTUK TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 11

Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik, berupa:

- a. penyediaan Tanda Tangan Elektronik atau *digital*;
- b. pengamanan Dokumen Elektronik; dan
- c. pengamanan surat elektronik atau *electronic mail*.

Pasal 12

- (1) Penggunaan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE, meliputi:
  - a. penyelenggaraan...

- a. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik;
  - b. sistem Naskah Dinas secara *digital*;
  - c. penggunaan aplikasi atau sistem elektronik yang telah ditentukan dan/atau disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika dan/atau sistem informasi Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - d. layanan pada SPBE lainnya yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib memiliki sertifikat kelaikan Sistem Elektronik sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB VI TATA CARA PERMOHONAN PENERBITAN, PEMBAHARUAN, DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

### Bagian Kesatu Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik

#### Pasal 13

Pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian dengan menyampaikan:

- a. surat permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Persandian;
- b. surat rekomendasi dari kepala Perangkat Daerah untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik;
- c. mengisi formulir pendaftaran Sertifikat Elektronik untuk individu;
- d. fotokopi atau *scan* kartu tanda penduduk;
- e. fotokopi atau *scan* surat keputusan pengangkatan jabatan terakhir; dan

f. surat...

- f. surat elektronik atau *electronic mail* individu pengguna dan menyetujui perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik.

#### Pasal 14

- (1) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dilakukan secara langsung oleh kepala Perangkat Daerah melalui aplikasi yang telah ditetapkan oleh BSrE.
- (2) Dalam rangka menjaga keamanan dan kerahasiaan, Pemilik Sertifikat Elektronik harus menjaga keamanan *passphrase* atau *password* dan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik yang dimiliki.
- (3) Setiap Tanda Tangan Elektronik yang dibubuhkan pada Dokumen Elektronik menggunakan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik memiliki konsekuensi hukum sehingga Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang menggunakan Tanda Tangan Elektronik kepada pihak lain.
- (4) Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang, rusak, tidak dapat diakses, maka Pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan permohonan penerbitan kembali dengan melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsung.

#### Bagian Kedua Pembaruan Sertifikat Elektronik

#### Pasal 15

Dalam hal masa berlaku Sertifikat Elektronik akan habis, maka Pemilik Sertifikat Elektronik dapat mengajukan kembali permohonan Sertifikat Elektronik melalui Pembaruan Sertifikat Elektronik.

Bagian....

Bagian Ketiga  
Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah dapat meminta pencabutan Sertifikat Elektronik selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Sertifikat Elektronik diterbitkan atau sejak diterbitkan Sertifikat Elektronik baru.
- (2) Sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik berakhir, pengguna Sertifikat Elektronik dapat meminta perpanjangan Sertifikat Elektronik baru.

BAB VII  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 17

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik berhak melakukan verifikasi dan/atau menandatangani dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh jabatan dilakukan oleh jabatan administrator.
- (3) Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota, wakil Wali Kota, dan jabatan pimpinan tinggi pratama.

Pasal 18

Pemilik Sertifikat Elektronik, berkewajiban:

- a. memastikan semua informasi yang diberikan ke Perangkat Daerah yang membidangi urusan Persandian adalah benar;
- b. melindungi...

- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain;
- c. tidak menyerahkan atau menguasai penggunaan Sertifikat Elektronik kepada orang lain;
- d. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik, jika mengetahui atau mencurigai bahwa sertifikat yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi, kehilangan, atau kebocoran Kunci Privat;
- e. tidak mengubah, mengganggu, atau melakukan *reverse-engineering* dan berusaha untuk membocorkan layanan keamanan yang disediakan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Persandian; dan
- f. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan, dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat.

## BAB VIII TATA CARA PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK TANDA TANGAN ELEKTRONIK

### Pasal 19

Pemilik Sertifikat Elektronik dapat menggunakan Tanda Tangan Elektronik untuk kegiatan kedinasan pada media aplikasi atau sistem elektronik yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan telah terintegrasi dengan aplikasi Tanda Tangan Elektronik BSR.E.

### Pasal 20

Cara verifikasi dokumen yang memiliki Tanda Tangan Elektronik, meliputi:

- a. dokumen asli dan Tanda Tangan Elektronik;
- b. dokumen asli dihitung nilai *hash*;
- c. Tanda Tangan Elektronik dideskripsikan menggunakan Kunci Publik Pemilik Sertifikat yang menandatangani, hasilnya adalah nilai *hash*; dan
- d. hasil...

- d. hasil dari huruf b dan huruf c diperbandingkan, apabila sama maka dokumen tidak mengalami perubahan dan Tanda Tangan Elektronik dinyatakan *valid*, jika tidak sama maka dokumen telah dipalsukan dan Tanda Tangan Elektronik dinyatakan tidak valid.

Pasal 21

Alur kerja Tanda Tangan Elektronik sebagaimana tercantum dalam lampiran II peraturan Wali Kota ini.

Pasal 22

- (1) Dalam penggunaannya Tanda Tangan Elektronik dapat mengalami insiden keamanan informasi yang terdiri dari:
  - a. kejadian hilang, rusak, tidak dapat diaksesnya pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik; dan
  - b. permasalahan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik terkait autentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi permasalahan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik terkait autentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik berkoordinasi dan melaporkannya kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian.
- (3) Atas adanya laporan permasalahan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik dari pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian meminta bantuan teknis kepada BSrE.

Pasal 23...

### Pasal 23

- (1) Sertifikat Elektronik untuk penggunaan Tanda Tangan Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah diterapkan pada Naskah Dinas yang termasuk dalam Dokumen Elektronik dengan mencantumkan Logo BSrE pada setiap aplikasi yang menggunakan Sertifikat Elektronik.
- (2) Bentuk atau visualisasi Tanda Tangan Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan informasi identitas penanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) Bentuk Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota Sukabumi.
- (4) Untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perizinan dan pelayanan masyarakat, bentuk atau visualisasi Tanda Tangan Elektronik dapat menggunakan *QR Code* sesuai dengan ketentuan peraturan kementerian terkait.
- (5) Sertifikat Elektronik untuk penggunaan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berisi informasi sebagai berikut:
  - a. Nilai Kunci Publik pengguna;
  - b. Informasi mengenai pengguna, seperti nama, dan alamat surat elektronik atau *electronic mail*;
  - c. masa berlaku atau lamanya waktu sertifikat dianggap *valid*;
  - d. informasi mengenai penerbit sertifikat atau *issuer*; dan
  - e. Tanda Tangan Elektronik dari penerbit yang membuktikan keabsahan pengikatan antara Kunci Publik pengguna dan informasi mengenai pengguna tata letak naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan penggunaan Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X  
PEMBINAAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan atas penggunaan Tanda Tangan Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan persandian.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman teknis, penerapan standar operasional prosedur, fasilitasi, sosialisasi dan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB XI  
PENGAWASAN

Pasal 26

Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian melaksanakan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik seluruh Perangkat Daerah, meliputi:

- a. pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan insidental yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan; dan/atau
- b. pengawasan dan evaluasi yang bersifat tahunan.

BAB X...

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 31 Agustus 2021

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 31 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 86

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUKABUMI



LULU YULIASARI  
NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN I : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 86 TAHUN 2021

TENTANG : PENERAPAN SERTIFIKAT  
ELEKTRONIK UNTUK TANDA  
TANGAN ELEKTRONIK DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH KOTA SUKABUMI

FORMULIR PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK  
UNTUK TANDA TANGAN ELEKTRONIK

A. Surat Rekomendasi Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik

	
<b>BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA</b>	
Jalan Harsono R.M. Nomor 70, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550 Telepon (021) 7805814, Faksimile (021) 78844104 Website: <a href="http://www.bssn.go.id">http://www.bssn.go.id</a> , E – mail: <a href="mailto:humas@bssn.go.id">humas@bssn.go.id</a>	
<b>SURAT REKOMENDASI PERMOHONAN PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK OSD LEMSANEG</b>	
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :	
1. Nama Lengkap	:
2. NIP	:
3. NIK	:
4. Pangkat/Gol	:
5. Jabatan	:
6. Unit Kerja	:
7. Instansi	:
8. Alamat Email Dinas	:
Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :	
1. Nama Lengkap	:
2. NIP	:
3. NIK	:
4. Pangkat/Gol	:
5. Jabatan	:
6. Unit Kerja	:
7. Instansi	:
8. Kota	:
9. Provinsi	:
10. No Handphone	:
Untuk melakukan pendaftaran sertifikat elektronik sekaligus menjadi pemegang sertifikat elektronik yang digunakan pada:	
a. Sistem	:
b. Kegunaan	: Tanda Tangan Elektronik
Demikian surat rekomendasi ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.	
Ditanda tangani di	: Sukabumi
Tanggal	:
Hormat Saya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi	

B. Formulir...

B. Formulir Perubahan Data Pemohon Sertifikat Elektronik

 <b>BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA</b> Jalan Harsono R.M. Nomor 70, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550 Telepon (021) 7805814, Faksimile (021) 78844104 Website: <a href="http://www.bssn.go.id">http://www.bssn.go.id</a> , E – mail: <a href="mailto:humas@bssn.go.id">humas@bssn.go.id</a>			
<b>FORMULIR PERUBAHAN DATA PEMOHON SERTIFIKAT ELEKTRONIK</b>			
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :			
1. Nama Lengkap :			
2. NIP :			
3. Pangkat/Golongan :			
4. Unit Kerja :			
5. Instansi :			
6. Jabatan :			
7. No. Handphone :			
Dengan ini mengajukan permohonan perubahan data sebagai berikut:			
No	Perihal perubahan	Semula	Menjadi
Demikian Formulir Perubahan Data ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan/paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan saya ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Atas perkenannya saya ucapkan terima kasih.			
		Ditanda tangani di :	
		Tanggal :	
Mengetahui Atasan langsung		Hormat saya,	
NIP.		NIP.	

C. Surat...

### C. Surat Pernyataan Lupa *Passphare* Penggunaan Sertifikat Elektronik

 <b>BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA</b> Jalan Harsono R.M. Nomor 70, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550 Telepon (021) 7805814, Faksimile (021) 78844104 Website: <a href="http://www.bssn.go.id">http://www.bssn.go.id</a> , E – mail: <a href="mailto:humas@bssn.go.id">humas@bssn.go.id</a>															
<b>SURAT PERNYATAAN LUPA <i>PASSPHRASE</i> PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK</b>															
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :															
<table><tr><td>1. Nama Lengkap</td><td>:</td></tr><tr><td>2. NIP</td><td>:</td></tr><tr><td>3. NIK</td><td>:</td></tr><tr><td>4. Pangkat/Golongan</td><td>:</td></tr><tr><td>5. Jabatan</td><td>:</td></tr><tr><td>6. Unit Kerja</td><td>:</td></tr><tr><td>7. Instansi</td><td>:</td></tr></table>		1. Nama Lengkap	:	2. NIP	:	3. NIK	:	4. Pangkat/Golongan	:	5. Jabatan	:	6. Unit Kerja	:	7. Instansi	:
1. Nama Lengkap	:														
2. NIP	:														
3. NIK	:														
4. Pangkat/Golongan	:														
5. Jabatan	:														
6. Unit Kerja	:														
7. Instansi	:														
Dengan ini saya menyatakan bahwa:															
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Saya tidak dapat menggunakan sertifikat elektronik dikarenakan lupa <i>passphare</i>;</li><li>2. Saya mengajukan permohonan pencabutan sertifikat elektronik dan penerbitan sertifikat elektronik baru;</li><li>3. Apabila keadaan ini kembali terulang, maka saya bersedia dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;</li><li>4. Saya akan menjaga dan mengingat <i>passphare</i> sertifikat elektronik yang baru;</li><li>5. Apabila pernyataan saya ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</li></ol>															
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan/paksaan dari pihak manapun, atas perkenannya saya ucapkan terima kasih.															
Ditanda tangani di : Tanggal :															
Mengetahui Atasan langsung	Hormat saya,														
NIP.	NIP.														

### D. Surat...

## D. Surat Pernyataan Kehilangan Sertifikat Elektronik

	<b>BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA</b> Jl.Harsono R.M. No.70, Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550 Telp. (021) 7805814 Fax (021) 78844104														
<b>SURAT PERNYATAAN KEHILANGAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK</b>															
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :															
<table><tr><td>1. Nama Lengkap</td><td>:</td></tr><tr><td>2. NIP</td><td>:</td></tr><tr><td>3. NIK</td><td>:</td></tr><tr><td>4. Pangkat/Golongan</td><td>:</td></tr><tr><td>5. Jabatan</td><td>:</td></tr><tr><td>6. Unit Kerja</td><td>:</td></tr><tr><td>7. Instansi</td><td>:</td></tr></table>		1. Nama Lengkap	:	2. NIP	:	3. NIK	:	4. Pangkat/Golongan	:	5. Jabatan	:	6. Unit Kerja	:	7. Instansi	:
1. Nama Lengkap	:														
2. NIP	:														
3. NIK	:														
4. Pangkat/Golongan	:														
5. Jabatan	:														
6. Unit Kerja	:														
7. Instansi	:														
Dengan ini saya menyatakan bahwa:															
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Saya tidak dapat menggunakan sertifikat elektronik dikarenakan hilangnya sertifikat elektronik;</li><li>2. Saya mengajukan permohonan pencabutan sertifikat elektronik dan penerbitan sertifikat elektronik baru;</li><li>3. Apabila keadaan ini kembali terulang, maka saya bersedia dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;</li><li>4. Saya akan menjaga sertifikat elektronik yang baru;</li><li>5. Apabila pernyataan saya ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</li></ol>															
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan/paksaan dari pihak manapun, atas perkenannya saya ucapkan terima kasih.															
	Ditanda tangani di : Tanggal :														
Mengetahui Atasan langsung	Hormat saya,														
NIP.	NIP.														

E. Surat.....

## E. Surat Rekomendasi Permohonan Perpanjangan Sertifikat Elektronik

	
<b>BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA</b> Jalan Harsono R.M. Nomor 70, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550 Telepon (021) 7805814, Faksimile (021) 78844104 Website: <a href="http://www.bssn.go.id">http://www.bssn.go.id</a> , E-mail: <a href="mailto:humas@bssn.go.id">humas@bssn.go.id</a>	
<b>SURAT REKOMENDASI PERMOHONAN PERPANJANGAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK OSD LEMSANEG</b>	
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :	
1. Nama Lengkap :	:
2. NIP :	:
3. NIK :	:
4. Pangkat/Golongan :	:
5. Jabatan :	:
6. Instansi :	:
7. Unit Kerja :	:
8. Alamat Email :	:
Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :	
1. Nama Lengkap :	:
2. NIP :	:
3. NIK :	:
4. Pangkat/Golongan :	:
5. Jabatan :	:
6. Unit Kerja :	:
7. Instansi :	:
Kota :	:
Provinsi :	:
8. Alamat Email :	:
9. No. Telepon :	:
Untuk melakukan pendaftaran sertifikat elektronik sekaligus menjadi pemegang sertifikat elektronik yang digunakan pada:	
a. Sistem :	:
b. Kegunaan :	:
Demikian surat rekomendasi ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.	
	Ditanda tangani di :       :
	Tanggal :                       :
	Hormat saya,
	NIP.

Sukabumi, 31 Agustus 2021

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

## LAMPIRAN II : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 86 TAHUN 2021

TENTANG : PENERAPAN SERTIFIKAT  
ELEKTRONIK UNTUK TANDA  
TANGAN ELEKTRONIK DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH KOTA SUKABUMI

---

### ALUR KERJA TANDA TANGAN ELEKTRONIK

---

#### A. UNTUK OPERATOR

melalui alur sebagai berikut:

1. melakukan pengetikan surat dan melakukan *convert* dokumen PDF;
2. membuka aplikasi *Panter Windows*;
3. menambahkan file atau folder dokumen PDF yang akan diberikan Tanda Tangan Elektronik;
4. tekan “Pilih PDF” atau “Pilih folder” untuk mengambil dokumen yang akan ditandatangani, sehingga akan menampilkan daftar file seperti dalam Gambar 1, untuk membatalkan dokumen yang dipilih, klik dokumen yang akan dibatalkan, lalu tekan tombol “Delete”.

Gambar 1



5. melakukan pratinjau pada dokumen yang dipilih dapat dilakukan dengan *double click* pada dokumen yang ada pada daftar dokumen yang ditampilkan;
6. jika terdapat dokumen yang perlu ditambahkan, tekan tombol “Pilih PDF” atau “Pilih Folder” lagi dan pilih *file* atau dokumen yang akan ditambahkan.

7. selanjutnya...


7. selanjutnya tekan tombol “Tanda Tangan” untuk melanjutkan proses “Tanda Tangan” untuk melanjutkan proses Tanda Tangan Elektronik, sehingga akan muncul tampilan seperti dalam Gambar 2;

Gambar 2




8. masukan nomor induk kependudukan yang digunakan saat melakukan penerbitan Sertifikat Elektronik seperti pada Gambar 3;

Gambar 3



9. pilih visualisasi tanda tangan digital dengan memilih visualisasi *invisible*;
10. mengisi *passphrase* dari sertifikat elektronik penandatanganan dan tandatangani (Gambar 4) lalu tekan “tanda tangani”.

Gambar 4



B. Verifikator...

## B. UNTUK VERIFIKATOR DAN PENANDATANGAN

1. membuka dokumen yang dikirimkan melalui perangkat android melalui aplikasi Tanaya;
2. untuk:
  - a. melihat verifikator sebelumnya tekan “Perlihatkan”; dan
  - b. memverifikasi atau menandatangani dokumen tekan “logo tandatangan (Gambar 1),




Gambar 1


3. untuk....

3. untuk:

- a. verifikator, tekan “tanda tangan digital tidak terlihat” (Gambar 2) lalu masukan frasa sandi (Gambar 3); dan



Gambar 2



Gambar 3

- b. penandatanganan, tekan “tanda tangan digital terlihat” (Gambar 2) lalu atur posisi tandatangan (Gambar 4) kemudian masukan frasa sandi (Gambar 3),

Gambar...





Gambar 5




Gambar 6

C. KETERANGAN...

### C. KETERANGAN SERTIFIKAT

Keterangan sertifikat mengenai tanda tangan elektronik dapat dilihat pada aplikasi Tanaya maupun Panter (Gambar 1).



Gambar 1

Sukabumi, 31 Agustus 2021

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.




ACHMAD FAHMI

LAMPIRAN III : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 86 TAHUN 2021

TENTANG : PENERAPAN SERTIFIKAT  
ELEKTRONIK UNTUK TANDA  
TANGAN ELEKTRONIK DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH KOTA SUKABUMI

-----  
BENTUK TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Tanda Tangan Tunggal	
<p>WALI KOTA/WAKIL WALI KOTA</p>	 <p>Ditandatangani secara elektronik oleh: WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA</p> <p><b>Nama....</b></p>
<p>SEKRETARIS DAERAH</p>	 <p>Ditandatangani secara elektronik oleh: SEKRETARIS DAERAH.</p> <p><b>Nama....</b> Pangkat/Gol. NIP.</p>
<p>KEPALA PERANGKAT DAERAH</p>	 <p>Ditandatangani secara elektronik oleh: KEPALAPD....</p> <p><b>Nama....</b> Pangkat/Gol. NIP.</p>

*Footnote ...*

*Footnote*



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.

Sukabumi, 31 Agustus 2021

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI